

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 06 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PERIJINAN KOTA BANJARBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU**

- Menimbang :
- a. Bahwa guna menumbuhkembangkan iklim penanaman modal yang kondusif di daerah dan terwujudnya pelayanan yang berkualitas dibidang perijinan maka perlu mensinergikan dalam wadah pelayanan terpadu .
 - b. Bahwa tugas dan fungsi pelayanan penanaman modal dan perijinan tersebar diberbagai dinas daerah sehingga untuk melaksanakan maksud butir a di atas perlu penggabungan pelayanan fungsi penanaman modal dan peijinan tersebut dalam bentuk satuan organisasi badan penanaman modal dan perijinan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b konsideran tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Banjarbaru (Lembaran Naegar Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kota Banjarbaru
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
4. Kepala Daerah adalah walikota banjarbaru

5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah kota banjarbaru
6. Badan Penanaman Modal dan Perijinan adalah Badan Penanaman Modal Perijinan Kota Banjarbaru
7. Kepala badan penanaman dan perijinan yang selanjutnya disebut kepala badan penanaman modal dan perijinan
8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,tanggungjawab,wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Koordinasi adalah proses pengitegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan dari satuan-satuan yang terpisah (unit-unit) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
10. Integrasi adalah penggabungan bagian-bagian menjadi satu kesatuan.
11. Sinkronisasi adalah penyamaan tujuan-tujuan dan kegiatan yang tersebar di berbagai satuan yang terpisah untuk mencapai tujuan secara efesien.
12. Simplikasi adalah penyederhanaan atau penghapusan hal-hal yang berlebihan didasarkan atas peninjauan dan pengalaman.
13. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin tanda daftar usaha.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN ,SUSUNAN ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kota Banjarbaru

Bagian kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan penanaman modal dan perijinan adalah unsur penunjang pemerintah kota banjarbaru di bidang penanaman modal dan perijinan
- (2) Badan penanaman modal dan perijinan dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah
- (3) Kepala badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagaian ketiga

Susunan organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi badan penanaman modal dan perijinan terdiri dari:

- a. kepala badan
- b. Sekretariat Badan, yang terdiri atas:
 - 1) Sub bagian perencanaan dan keuangan

- 2) Sub bagian umum
- c. Bidang penanaman modal
 - 1) Sub bidang sarana penanaman modal
 - 2) Sub bidang pembinaan dan promosi penanaman modal
- d. Bidang perijinan, yang terdiri atas
 - 1) Sub bidang perijinan
 - 2) Sub bidang koordinasi dan penelitian lapangan.
- e. Bidang data dan informasi dan pengendalian
 - 1) Sub bidang data, informasi, penelitian dan pengembangan
 - 2) Sub bidang evaluasi dan pengendalian
- f. Jabatan fungsional

Bagian keempat Tugas pokok dan fungsi

Pasal 5

Badan penanaman modal dan perijinan mempunyai fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sebagian kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan perijinan

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, badan penanaman modal dan perijinan mempunyai fungsi ;

- a. Merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan perijinan
- b. Melaksanakan sarana penanaman modal, pembinaan, dan promosi penanaman modal.
- c. Melaksanakan pembinaan, pemberian dan pembatalan perijinan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan perijinan sesuai dengan kewenangannya;
- e. Melaksanakan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perijinan;
- g. Melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan ;
- h. Melaksanakan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perijinan
- i. Melaksanakan ketatausahaan badan;

Pasal 7

Kepala badan penanaman modal dan perijinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang koordinasi, sinkronisasi pelayanan penanaman modal dan perijinan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, kepala badan penanaman modal dan perijinan mempunyai fungsional:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan perijinan ;
- b. Pelaksanan pembinaan saran penanaman modal dan promosi penanaman modal
- c. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan dibidang pelayanan perijinan;
- d. Pelaksanan pelayanan dibidang perijinan yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- e. Pemberian pertimbangan /berita acara pemeriksaan permohonan ijin
- f. Pelaksanaan pelayanan dan penetapan retribusi perijinan ;
- g. Pelaksanaan penandatanganan dan penerbitan ijin sesuai degan kebijakan kepala daerah
- h. Pelaksanaan penelitian dan penyelesaian pengaduan dari masyarakat
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ unit kerja terkait ;
- j. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) dibidang perijinan
- k. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi

- I. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 9

- (1) Sekretariat badan mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, sekretariat badan mempunyai fungsi;
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan badan
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)
 - c. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan badan
 - d. Pengelolaan administrasi kepegawaian
 - e. Pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan
 - f. Pengolahan urusan rumah tangga dan perlengkapan
 - g. Pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan badan
 - h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
 - i. Pelaksanaan penyusunan perencanaan penerimaan PAD badan penanaman modal dan perijinan
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Pasal 10

- (1) bagian sekretariat badan membawahi
 - a. sub bagian perencanaan dan keuangan
 - b. sub bagian umum
- (2) Masing –masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris badan

Pasal 11

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi umum meliputi penyusunan program, pelaksanaan anggaran, dan pelaksanaan administrasi keuangan,
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi;
 - a. Pengumpulan dan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja tahunan badan
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)
 - c. Pelaksanaan anggaran dan penyusunan administrasi keuangan;
 - d. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program kegiatan;
 - e. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran setiap bulan;
 - f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - g. Pelaksanaan penyusunan perencanaan penerimaan PAD badan penanaman modal dan perijinan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Pasal 12

- (1) Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan administrasi umum meliputi, ketatalaksanaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan badan

- (2) Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini , sub bagian umum mempunyai fungsi
 - a. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan badan
 - b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian
 - c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
 - d. Pelaksanaan kehumasan, dan keprotokolan badan
 - e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Pasal 13

- (1) Bidang penanaman modal mempunyai tugas, pelaksanaan pelayanan perijinan bidang usaha terkait dengan penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal usaha terkait dengan penanaman modal dalam negeri (PMBDN), baik perusahaan yang mendapatkan fasilitas maupun non fasilitas
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini bidang penanaman modal mempunyai fungsi
 - a. Memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - b. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang penanaman modal membagi tugas staf sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
 - c. Menyusun dan menyiapkan bahan dalam rangka fasilitas kerjasama di bidang penanaman modal
 - d. Memberikan petunjuk tentang tatacara dan produser perijinan PMDN dan PMA yang baik fasilitas maupun non fasilitas
 - e. Membuat berita kerja acara/ rekomendasi kepada perusahaan PMA dan PMDN yang akan berdiri dikota banjarbaru maupun yang akan dicabut perijinanya
 - f. Memberikan informasi dan laporan penanaman modal kepada instansi terkait dengan pihak lain yang memerlukan
 - g. Melakukan koordinasi baik secara vertikal dan horizontal yang berkait dengan pelaksanaan tugas
 - h. Mempersiapkan bahan-bahan potensi daerah untuk promosi penanaman modal
 - i. penyusunan profil-profil penanaman modal /inventasi usaha unggulan
 - j. Menyusun program kegiatan menumbuhkembangkan wirausaha baru
 - k. Pengevaluasian rekapitulasi data penanaman modal perusahaan yang mendapatkan fasilitas maupun non fasilitas
 - l. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
 - m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsi
 - n. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang penanaman modal
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;

Pasal 14

- (1) Bidang penanaman modal terdiri :
 - a. Sub bidang sarana penanaman modal
 - b. Sub bidang pembinaan dan promosi penanaman modal
- (2) Masing-masing Sub bidang dipimpin oleh seorang kepala Sub bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Penanaman modal

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Sarana Penanaman Modal mempunyai tugas memberikan arahan pelayanan perijinan bidang usaha penanaman modal baik yang mendapat fasilitas maupun non fasilitas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sub bidang sarana penanaman modal mempunyai fungsi:
 - a. Memberikan pelayanan perijinan bidang usaha penanaman modal baik fasilitas maupun non fasilitas
 - b. Menyiapkan rekomendasi persetujuan perubahan/perluasan PMDN dan PMA
 - c. Menyiapkan data perusahaan untuk membuat berita acara / rekomendasi kepada perusahaan yang berdiri di kota banjarbaru maupun yang akan dicabut ijinnya
 - d. Mengidentifikasi dan menyusun daftar pengusaha kecil, menengah dan besar
 - e. Memberikan bantuan permodalan, sarana dan prasarana untuk usaha kecil dan menengah
 - f. Membuat petunjuk bimbingan dalam pemberian pertimbangan ijin serta pedoman dan tatacara produser perijinan penanaman modal
 - g. Memantau dan membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal
 - h. Menyusun program-program pengembangan penanaman modal
 - i. Menyusun program pelatihan menumbuhkembangkan wirausaha baru
 - j. Membuat rekapitulasi data investasi perusahaan yang mendapat fasilitas maupun non fasilitas
 - k. Menyusun profil-profil penanaman modal usah unggulan
 - l. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
 - m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penanaman modal sesuai tugas dan fungsi

Pasal 16

- (1) sub bidang pembinaan dan promosi penanaman modal mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan potensi daerah untuk promosi penanaman modal
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sub bidang pembinaan dan promosi penanaman modal mempunyai fungsi:
 - a. Menyelenggarakan /mengikuti promosi penanaman modal daerah baik dalam maupun diluar negeri, seperti seminar, pameran, temu usaha, lokakarya
 - b. Membuat bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak antara lainb daftar peluang usaha dan profil proyek unggulan / prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra, prosedur penanaman modal dan dalam bentuk media elektronika antara lain film, video, slide, cd room dan multimedia/ situs web
 - c. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait tentang potensi dan peluang inventasi
 - d. Mengadakan forum temu usaha dan perjodohan bagi usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dalam rangka kemitraan
 - e. Memperisabkan bahan-bahan potensi daerah untuk promosi penanaman modal
 - f. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal
 - g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 17

- (1) Bidang perijinan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan perijinan penerimaan berkas, pemeroses dan penerbitan perijinan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini bidang perijinan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program bidang perijinan
 - b. Penyusunan program bidang pelayanan perijinan yang diajukan oleh masyarakat
 - c. Penelitian kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perijinan
 - e. Pelaksanaan koordinasi tim kerja pelayanan perijinan
 - f. Penyiapan penyusunan rekomendasi pemrosesan perijinan yang memenuhi persyaratan
 - g. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan berkas yang tidak memenuhi persyaratan setelah pembayaran pajak atau retribusi perijinan
 - h. Penyiapan bahan penandatanganan perijinan yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan
 - i. Penerbitan ijin yang diajukan oleh masyarakat dan badan hukum
 - j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsinya
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 18

- (1) Sub bidang terdiri dari :
 - a. Sub bidang perijinan
 - b. Sub bidang koordinasi dan penelitian lapangan
- (2) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bidang perijinan

Pasal 19

- (1) Sub bidang perijinan mempunyai tugas melakukan kegiatan pencatatan ,pendaftaran,pengecekan persyaratan pengajuan ijin dan menyiapkan rekomendasi pemerosesan perijinan srta penetapan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini,sub bidang perijinan mempunyai fungsi;
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sub bidang perijinan
 - b. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai mekanisme yang ditentukan
 - c. Penyiapan perlengkapan pelayanan umum,formulir dan persyaratan perijinan
 - d. Pelaksanaan pencatatan, pendaftaran setiap pengajuan perijinan
 - e. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi perijinan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - f. Pelaksanaan penerimaan atau penolakan berkas yang memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan administrasi
 - g. Penyiapan bahan penandatanganan perijinan yang telah memenuhi persyaratan kepada kepala badan penanaman modal dan perijinan
 - h. Pengevaluasian pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
 - i. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh bidang perijinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Pasal 20

- (1) Sub bidang koordinasi dan penelitian lapangan mempunyai tugas koordinasi penelitian lapangan, penghitungan dan memberikan rekomendasi
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, sub bidang koordinasi dan penelitian lapangan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penelitian kelengkapan persyaratan berkas dan identifikasi materi perijinan sesuai klasifikasi serta penelitain berkas perijinan yang sudah selesai diproses
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan penjadwalan tim kerja dan penelitian lapangan
 - c. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan berkas yang tidak memenuhi persyaratan serta pencatatan dan penyerahan berkas setelah pembayaran retribusi perijinan
 - d. Penyusunan rekomendasi untuk penerbitan atau penolakan perijinan
 - e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perijinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Pasal 21

- (1) Bidang data informasi, dan pengendalian mempunyai tugas menyiapkan dan mengolah data untuk informasi, penelitian dan melaksanakan evaluasi dan pengendalian
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bidang data, informasi dan pengendalian mempunyai fungsi-fungsi
 - a. Penghimpunana dan pengolahan data, sebagai bahan penyusunan program kerja bidang data, informasi dan pengendalian
 - b. Pelaporan pajak retribusi penanaman modal, perijinan, dan non perijinan
 - c. Pelaksanaan penyiapan bahan informasi sitem pelayanan penanaman modal dan perijinan untuk disosialisasikan kepada masyarakat
 - d. Megadakan penelitian dan pengembangan
 - e. Pegendalian terhadap ijin yang telah diterbitkan, telah berakhir dan tidak berlaku
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi laib dalm pelaksnaan penyidikan dan penindakan terhadap penyalahgunaan ijin
 - g. Penyusunan materi evaluasi dan pengendalian system pelayanan
 - h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepal badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 22

- (1) Bidang data informasi dan pengendalian terdiri dari
 - a. Sub bidang data informasi, penelitian dan pengembangan
 - b. Sub bidang pengawasan, evaluasi dan pengendalian
- (2) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang data, informasi pengendalian.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Data, informasi penelitian dan pengembangan mempunyai tugas menyiapkan data untuk bahan informasi dan melaksanakan penelitian, pengembangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sub bidang data informasi penelitan dan pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. Penghimpunan dan penelitan data, format informasi penanaman modal, perijinan, non perijinan, pajak dan retribusi serta menginformasikannya kepada masyarakat

- b. Pelaksanaan penyiapan bahan informasi system pelayanan penanaman modal dan perijinan untuk disosialisasikan
- c. Pelaporan pajak dan retribusi penanaman modal
- d. Melaksanakan system informasi data penanaman modal dan perijinan melalui system informasi data penanaman modal dan perijinan melalui system media informasi otomatis (MIO)
- e. Pelaksanaan penyiapan rencana penelitian dan pengembangan system dan prosedur pelayanan perijinan serta jumlah ijin yang dikelola badan penanaman modal dan perijinan
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang data, informasi, dan pengendalian

Pasal 24

- (1) Sub bidang evaluasi dan pengendalian mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pengendalian proses pelaksanaan perijinan dan ijin yang telah diterbitkan, penyiapan bahan evaluasi dan melakukan pengendalian terhadap pelayanan penanaman modal dan perijinan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sub bidang evaluasi dan pengendalian mempunyai fungsi-fungsi;
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pelayanan penanaman modal dan perijinan
 - b. Melaksanakan monitoring dan pengawasan proses pelaksanaan penanaman modal dan perijinan yang telah diterbitkan
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap penyalahgunaan ijin
 - d. Pelaksanaan pendataan, inventarisasi dan identifikasi permasalahan, pelayanan intern dan extern perijinan
 - e. Penyusunan materi evaluasi dan pengendalian system pelayanan
 - f. Pengendalian terhadap ijin yang telah diterbitkan, telah berakhir dan tidak berlaku
 - g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang data informasi dan pengendalian

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, dikoordinir oleh seseorang tenaga fungsional selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri berbagai kelompok yang sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan badan harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 28

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural dan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Penetapan eselon jabatan oleh kepala daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 30

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural dan fungsional harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan kepegawaian yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Sumber pembiayaan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kota Banjarbaru dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Banjarbaru

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Uraian Tugas Badan Penanaman Modal dan Perijinan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja ini bersifat dinamis, apabila dikemudian hari terdapat pengembangan dan pemcutan maka akan diadakan perubahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Bagan struktural organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini merupakan bagian yang tidak yang terpisahkan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 33

- (1) Sebelum diefektifkannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur organisasi dan tata kerja kantor pelayanan perijinan terpadu (KP2T) tetap mengacu pada Peraturan Daerah sebelumnya.
- (2) Dengan diberlakukannya secara efektif Peraturan Daerah ini, maka peraturan daerah nomor 20 tahun 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang menyangkut Bidang Penanaman Modal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Penanaman Modal Kota Banjarbaru ternyata dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 137 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas masing-masing dinas dan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru

Ditetapkan di banjarbaru
Pada tanggal 2 Juli 2007

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di banjarbaru
Pada tanggal 2 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

Ttd

BUDI YAMIN


**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2007
NOMOR 06 SERI D NOMOR SERI 4**

LAMPIRAN :PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR : 06 Tahun 2007

TANGGAL : 2 JULI

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARBARU**



WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN